

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TA HUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH E 18 YASAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN A EAY PARA GAMES VI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPULLIA IN DONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk mendikan ji dan memperlancar penyelenggaraan SOUTH

EAST ASIAN GALLES (SEX GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN

PARA GALLES VI Tahun 2011, perlu mengambil langkah-langkah

kh sus dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan kegiatan olahraga

tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI Tahun 2011;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perver nggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 5. Keputusan Presiden Nor or 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Lagan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapk in: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN
GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA
GAMES VI TAHUN 2011.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES)* XXVI Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES* VI Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomo. 20 Tahun 2010, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai borik te

"Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan u gas Panitia Nasional *INASOC*, Ketua Panitia Nasional *INASOC* dapat membertuk Panitia Pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah
- (2) Panitia Pelaksana di ingkat Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada aya (1), nempunyai kewenangan menerima, menggunakan dan mengel la keu ingan yang bersumber dari *sponsorship*, *sport labelling*, aket dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-uncangan.
- (3) Panitia Pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah melaporkan dan mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua Panitia Nasional *INASOC*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *INASOC* dengan persetujuan penanggung jawab Panitia Nasional *INASOC*."



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 201

PRESIDEN REPUPLIK L'IDONESIA,

DR. H. SUSIL J BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan asimya
Deputi Bidang Kesejahter an Ra lyat
Sekretaria Kabinet,

td.

Sumartono, S.H., M.H